



Nilai Masalah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Syintia Amanda Rhetha

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yenita Karisha

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Nurris Kiyani

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Tri Noviantika Zain

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Pekalongan

Korespondensi penulis: syintiaamandarhetha@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. The relationship between Maqasid Syariah and Maslahah is very close, because the purpose of Maqasid Syariah itself is to achieve the benefit of the people. This study aims to describe the values of maslahah contained in the investment activities of Islamic mutual funds. This study uses qualitative methods through the study of literature. Data collection techniques are carried out by searching for relevant library materials, then studying them and analyzing them in depth so that they can support the statements that have been presented. The development of the Islamic capital market, which shows a positive trend in its growth, certainly provides new hope for a more stable Indonesian economy. The benefits of Sharia mutual funds in the perspective of Maqashid Syariah include mutual funds as halal investment instruments and mutual funds as the realization of the ta'awun principle. The challenge of Sharia mutual fund development in Indonesia is the low literacy of the community towards Sharia-based investment products. But when viewed from its growth, Islamic finance has a great opportunity to grow in Indonesia.

Keywords: *Maqashid Syariah, Maslahah, Sharia Mutual Funds*

Abstrak. Hubungan antara Maqasid Syariah dan Maslahah sangatlah erat, karena tujuan dari Maqasid Syariah sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan nilai-nilai maslahah yang terkandung dalam kegiatan investasi reksa dana syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yang relevan, kemudian mengkajinya serta menganalisis secara mendalam sehingga dapat mendukung pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan. Perkembangan pasar modal syariah yang menunjukkan tren positif dalam pertumbuhannya, tentunya memberikan harapan baru bagi perekonomian Indonesia yang lebih stabil.

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 2, 2024; Februari 2, 2024
syintiaamandarhetha@mhs.uingusdur.ac.id

Kemaslahatan Reksa Dana Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah meliputi Reksadana sebagai instrumen investasi halal dan Reksadana sebagai realisasi prinsip ta'awun. Adapun tantangan pengembangan reksa dana syariah di Indonesia yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya, keuangan syariah memiliki peluang besar untuk bertumbuh di Indonesia.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Masalah, Reksadana Syariah*

LATAR BELAKANG

Menurut Al-Shatibi: Syariat diturunkan kepada manusia guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dunia dan akhirat. Hal ini disebabkan karena prinsip kemaslahatan menjadi landasan konsep tujuan syariat (Maqasid syariat). Landasan kemaslahatan berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana manusia melakukan ijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealkan dalam hidupnya (Abadi, 2022). Ilmu ekonomi menjadi topik dan tren yang sangat menarik dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, seperti realisasi indeks Maqashid dalam menguji kinerja bank syariah. Selain itu, Maqasid Syariah juga merupakan disiplin ilmu yang telah lama dikembangkan oleh para ulama Islam zaman dahulu seperti Imam Juwayni, Imam Ghazali, Imam Shatibi, dan Ibnu Ashurn (Ghulam, 2016).

Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) merupakan bagian dari Muamalah. Ekonomi Islam sangat terbuka sehingga menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi Islam pada tahun ke tahun. Sehingga prinsip masalah menjadi acuan dan standar yang sangat penting dalam bidang muamalah (Khodijah, 2014). Manusia tidak bisa lepas dari aktivitas dan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya. Perekonomian masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Pada zaman dahulu masyarakat hanya mengetahui tentang barter, namun mereka terus mengembangkan pengetahuannya tentang uang hingga munculnya pasar modal saat ini. Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia adalah reksa dana (Surinah, 2000). Reksa dana dirancang untuk mengumpulkan uang dari orang-orang yang memiliki modal dan ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan keterampilan terbatas. Reksa dana diharapkan dapat menarik investor lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia (Pratomo, 2007).

Kegiatan Reksa Dana yang ada saat ini masih banyak yang tidak sesuai syariat Islam, mulai dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun bagian dalam unit pembagian keuntungannya. Untuk itu dibentuk Reksa Dana Syariah, dimana Reksa Dana ini memperhatikan unsur-unsur syariat dalam bidang muamalah. Adanya Reksa Dana Syariah ini memberi jalan kepada umat islam agar tidak memakan harta dengan cara yang bathil, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisaa' bab 29 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil/tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyanggah kepadamu." (Sa'adah, 2017)

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Masalah dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah merupakan penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam yang terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wulan, 2022). Pada

dasarnya Asy-Syatibi membagi Maqashid al-Syari'ah menjadi tiga kelompok, yaitu Darriyat, Hajiyyat, dan Tashniyyat, kaitannya dengan lima unsur pokok tersebut. Ia ingin mempertahankan atau mewujudkan lima elemen kunci. Satu-satunya perbedaan adalah peringkat kepentingannya (Mansyur, 2020a). Lebih lanjut Al-Khawarizmi mengartikan Masalahah sebagai terpeliharanya Maqashid al-Syariah dengan cara mencegah terciptanya perbuatan yang jahat (Qolbi, 2023).

Dalam praktik masa kini, penggunaan Maqasid Syariah tidak lepas dari kebutuhan umat Islam, oleh karena itu dilaksanakan demi pelestarian jiwa (*hifz annafs*). Misalnya saja melalui ancaman pembunuhan saat jual beli empedu tokek yang efektif dalam pengobatan HIV dan AIDS. Implementasi lainnya adalah perlindungan aset (*hifz al-mal*), yang dimasukkan ke dalam praktik asuransi syariah dan dana investasi syariah. Hal ini memastikan jika terjadi bencana, aset pribadi dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu, penerapan Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dapat memfasilitasi pelestarian harta (*hifz al-mal*) melalui pembiayaan melalui praktik jual beli melalui Internet, telepon, WhatsApp, Instagram, dan SMS (Mansyur, 2020a).

2. Maqashid Syariah

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh dokumen syariat berupa beberapa perintah, larangan, dan maupun keleluasaan di mana hukum-hukum partikular memiliki orientasi untuk merealisasikannya dalam kehidupan orang mukalaf baik dalam lingkup personal maupun dalam individu dan masyarakat komunal (Waluyo, 2023). Tujuannya adalah untuk membawa dan memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Dalam konteks masa kini, kajian maqasid syariah tidak sebatas memahami bagaimana menjaga kebermanfaatannya lima tujuan pokok syariah (*kulliyat al-khams*) dalam kehidupan sehari-hari (Ria & Abadi, 2023). Isu perkembangan keuangan syariah juga menjadi bahan kajian ijtihad para ulama melalui pendekatan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah dan kemaslahatan mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat analisis dalam menjawab permasalahan yang semakin berkembang. Maqashid syariah dan masalahah dapat dijadikan pisau Analisis para ahli hukum Islam sehingga diharapkan mampu menemukan hukum-hukum baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga konsep reksadana syariah benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ishak & Sy, 2015).

3. Reksa Dana Syariah

Reksadana syariah Reksadana syariah merupakan reksa dana yang kebijakan investasinya dan pengelolaannya mengacu pada kaidah-kaidah Islam (Dja'akum, 2014). Contoh reksa dana syariah yaitu tidak berinvestasi pada saham atau obligasi perusahaan yang produknya bertentangan dengan syariah Islam, misalnya pabrik makanan/minuman yang mengandung daging babi, alkohol, rokok, perhotelan, dan layanan keuangan konvensional seperti perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbalannya, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Dalam penerapannya, reksa dana syariah harus melalui izin dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional nasional telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) serta Jakarta Islamic Indeks (JII) yang dapat dijadikan sebagai acuan pada transaksi-transaksi syariah. Keberadaan saham-saham syariah tersebut akan dievaluasi setiap enam bulan sekali (Masrurroh, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi pustaka. Metode kualitatif studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami serta mengkaji teori-teori yang berasal dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Adlini et al., 2022). Sumber studi pustaka yang digunakan berasal dari buku, jurnal, berita, dan risetriset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yang relevan, kemudian mengkajinya serta menganalisis secara mendalam sehingga dapat mendukung pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan. Proses pengolahan data dilakukan dalam empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abadi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah Pasar Modal Syariah terhadap Perekonomian Indonesia

Dalam perspektif syariah, pasar modal merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Transaksi di pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan larangan hukum syariah. Dalam artikelnya yang berjudul “Perkembangan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Islam”, Saeed Osman Al-Habsi secara analitis menjelaskan keberadaan pasar modal yang secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perluasan ekonomi sesuai dengan syariah. Menurutnya, tujuan syariah dalam kehidupan perekonomian antara lain mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan, menciptakan keadilan dan keseimbangan perekonomian (Batubara, 2020).

Meluasnya dunia lembaga keuangan dan ekonomi berlabel “Syariah” di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, merupakan kebangkitan nilai-nilai Islam yang terkubur dan tersembunyi selama berabad-abad dalam kenyataan perekonomian modern (Muhyidin, 2019). Munculnya transaksi-transaksi modern di bidang muamalah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah dan perdagangan di Internet, merupakan bagian kecil yang tidak terpisahkan dari hasil maqasid syariah (Huda & Saripudin, 2022).

Pasar modal merupakan instrumen perekonomian yang selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial mikro dan makro. Fenomena terkini adalah ambruknya seluruh sektor perekonomian akibat pandemi virus corona pada awal tahun 2020. Faktanya, dalam fenomena tersebut seluruh produk pasar modal kecuali produk investasi berbasis syariah juga terkena dampaknya. Hal ini didukung oleh pendapat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, yang mengatakan bahwa instrumen pasar modal syariah lebih tahan terhadap pandemi dibandingkan instrumen pasar modal tradisional (Iqbal et al., 2020). Dalam situasi tersebut kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang mencerminkan perekonomian negara tersebut. Hal ini menjadi dasar kebijakan inovasi setiap perusahaan untuk menyusun strategi penjualan produknya.

Dibandingkan awal pandemi, pasar saham Indonesia kembali stabil dan menguat seiring berjalannya waktu. Hal ini juga dirasakan oleh pasar modal syariah dengan tumbuhnya produk sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk pemerintah. Pada pertengahan tahun 2021, Sukuk Korporasi mencatatkan peningkatan jumlah beredar sebesar 18,20 dan peningkatan jumlah seri beredar sebesar 11,73 dibandingkan akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh penerbitan 25 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum senilai Rp 6,6 triliun sejak awal tahun 2021 hingga Juni 2021. Sementara itu, posisi Sukuk pemerintah year-to-date meningkat sebesar 9,28% dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, dan meningkat sebesar 2,94% secara basis

beredar. Di sisi lain, ada beberapa pendapat negatif. Nilai aset bersih reksa dana syariah mengalami penurunan sebesar 45,78% dari awal tahun, sedangkan jumlah reksa dana syariah meningkat sebesar 1,04% dibandingkan akhir tahun 2020. Selain itu, indeks ISSI mengalami penurunan sebesar 3,12%, sedangkan kapitalisasi pasar meningkat sebesar 0,22%. Hal ini disebabkan meningkatnya saham syariah akibat IPO (OJK, 2021).

Grafik 1. Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2022)


Meskipun sempat mengalami penurunan pada saat pandemi covid 19, saham syariah dapat pulih kembali dan melesat di tahun berikutnya. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat mulai tertarik untuk berinvestasi pada saham syariah. Namun, kondisi ini berbeda dengan instrumen reksa dana syariah. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan reksa dana syariah berdasarkan jumlah dan nilai aktiva bersih (NAB) mengalami tren penurunan. Kinerja reksa dana syariah masih belum optimal dan mampu menyaingi kinerja reksa dana konvensional.

Grafik 2. Pertumbuhan Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2023)

Grafik 1.3 Jumlah Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Grafik tersebut menunjukkan walaupun reksa dana syariah menjadi instrument investasi syariah yang mengalami tren penurunan, namun dapat dilihat reksa dana syariah mampu bertahan dan mengalami kenaikan jumlah dan nilai aktiva bersih ketika pandemi covid 19. Di tengah gejolak perekonomian global reksa dana syariah pada tahun 2023 juga menunjukkan kenaikan nilai aktiva bersih sebesar 42.207,66 Miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mengisyaratkan harapan bahwa reksa dana berbasis syariah penting bagi sistem ekonomi Islam yang mampu bertahan dan tumbuh selama pandemi COVID-19 dan ditengah ancaman resesi global.

Perkembangan pasar modal syariah yang menunjukkan tren positif dalam pertumbuhannya, tentunya memberikan harapan baru bagi perekonomian Indonesia yang lebih stabil. Kekuatan pasar modal syariah ini akan berdampak positif terhadap pembangunan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh elemen perlu bekerjasama dan bersinergi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proyek pembangunan nasional melalui instrumen investasi di pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk dan reksa dana syariah. Hadirnya pasar modal syariah sebagai instrument investasi di Indonesia merupakan salah satu wujud kemaslahatan dalam bidang ekonomi. Pasar modal syariah dapat membersihkan kegiatan-kegiatan spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam usaha pasar modal. Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum Islam, maka dapat dilakukan penguatan aturan hukum kegiatan transaksi di pasar modal melalui pengembangan pasar modal syariah. Dengan begitu, akan tercipta kemaslahatan bagi investor, investee, dan juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemaslahatan Reksadana Syariah dalam Tinjauan Maqashid Syariah

1. Reksadana syariah merupakan instrumen alternatif untuk investasi halal

Maqashid syariah artinya adalah usaha manusia dalam memperoleh solusi yang terbaik dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-qur'an, dan Hadis. Maqashid syariah menjadi acuan penting dalam penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam karena menjadi inti dari semua analisis ekonomi (Nst & Nurhayati, 2022). Perumusan regulasi produk perbankan dan keuangan syariah juga selalu melibatkan kajian ushul fiqh dan kaidah maqashid syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dalam ekonomi Islam bidang perbankan syariah, maqashid syariah bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi maqashid. Ketika regulasi perbankan menerapkan prinsip keseimbangan tersebut, maka regulasi akan terjamin substansi syariahnya. Penerapan maqashid syariah dapat diketahui melalui instrumen investasi dan transaksi akad yang ditawarkan. Sehingga metode maqashid syariah dijadikan ukuran implementasi produk keuangan dalam mencapai tujuan akhir investasi yang harus terealisasi.

Pemeliharaan terhadap harta kekayaan sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan nilai maqashid syariah terbantu dengan adanya perusahaan atau lembaga reksadana syariah. Reksa dana Syariah adalah wadah yang dimanfaatkan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah Islam dimana sudah tercantum dalam regulasi fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah (Nur, 2022). Pengelolaan dana nasabah yang telah dihimpun oleh pihak manajer dengan

memberdayakan harta kekayaan dapat menguntungkan serta jauh dari kemungkinan kerugian yang terjadi (Mansyur, 2020b).

Dengan hadirnya reksadana syariah selain menjadi lembaga intermediari yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana kemudian diinvestasikan kembali. Bagi calon investor, berinvestasi di pasar modal dengan instrumen investasi reksadana syariah akan memenuhi kebutuhan kelompok investor muslim yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga reksadana menjadi solusi alternatif yang menguntungkan bagi investor muslim yang sangat memperhatikan praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Achsein, 2000).

Imam Asy-Syatibi mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dalam konsep maqāshid syariah atau disebut Kulliyat al-Khamsah, yaitu: *ḥifzhu ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifzhu al-aql* (menjaga akal), *ḥifzhu an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifzhu an-nasab* (menjaga keturunan), dan *ḥifzhu al-māl* (menjaga harta). Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, Imam Asy-Syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu masalah *ad-daruriyyah* (primer), masalah *al-hajjiyyat* (sekunder), dan masalah *at-tahsiniyyat* (tersier) (Syarifuddin, 2008).

a) Masalah Hajiyat

Hajiyat dapat diartikan sebagai kebutuhan, apabila kebutuhan ini terpenuhi maka dapat mencegah kesulitan dalam mencapai kebutuhan daruriyah. Namun, ketidakpenuhan kebutuhan hajiyat tidak merusak keberadaan kebutuhan daruriyah. Hajiyat setara dengan kebutuhan sekunder, dapat diilustrasikan dengan contoh bahwa meskipun membangun sekolah adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan daruriyah, tanpa pembangunan sekolah proses pendidikan tidak akan berhenti. Contoh lain yaitu diperbolehkannya jual beli saham.

b) Masalah Tahsiniyat

Tahsiniyat memiliki makna sebagai unsur-unsur penyempurna. Dalam konteks ini, tahsiniyat sebagai penyempurna dari kebutuhan daruriyah dan hajiyat sehingga sering diidentifikasi sebagai kebutuhan tersier. Masalah ini membuat kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menghindarkan manusia dari perbuatan tercela.

c) Masalah Daruriyah

Daruriyah adalah kata yang bermakna “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”. Dalam artian lain, daruriyah yaitu sesuatu yang seharusnya harus ada untuk memelihara kemaslahatan, baik dunia maupun agama. Daruriyah merupakan kondisi di mana suatu kebutuhan harus dipenuhi dalam waktu dekat, karena jika diabaikan akan menimbulkan risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Asy-Syatibi menjelaskan tentang hal yang menjadi komponen daruriyah untuk mendapatkan kepentingan penjagaan antara lain; agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Dari segi tinjauan maqashid syariah, reksadana syariah sebagai inovasi produk investasi memberikan kemaslahatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama, masalah ini berhubungan dengan meningkatkan keimanan individu dan memelihara agama Islam dengan menerapkan praktik ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Reksadana syariah hadir sebagai alternatif instrumen keuangan syariah yang dalam segi pengelolaan serta praktiknya sudah mematuhi regulasi fatwa DSN MUI. Sebagai pengganti instrumen keuangan konvensional, reksadana teridentifikasi terbebas dari

- riba dengan mengedepankan kemaslahatan bagi investor muslim yang ingin berinvestasi dengan aman (Mursalina & Abadi, 2023).
- 2) Memelihara jiwa, peningkatan pertumbuhan reksadana syariah akan berpengaruh terhadap prospek pasar modal syariah yang akan membawa kemaslahatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Maka investasi pada reksadana syariah akan menjaga jiwa dari kesenjangan kebutuhan hidup yang berkelanjutan. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah (H.R. Muslim).
 - 3) Memelihara akal, sebagai seorang manusia yang beretika dalam berbisnis, maka investor juga manajer investasi akan mengelola urusan modal tentu akan melakukan penyaringan dengan ketat mengenai kemaslahatan dari sebuah aktivitas sebagai upaya menjaga akal. Dengan memperhatikan kelayakan produk-produk saham agar terhindar dari unsur maysir, gharar, dan riba, serta harus mendatangkan manfaat bagi kehidupan.
 - 4) Menjaga harta, Islam mengajarkan bahwa manusia dapat mencari keuntungan dan mengelola harta dengan cara yang baik dan benar yang terhindar dari segala unsur gharar, maysir, tadlis, ikhtikar dan riba. Oleh karena itu, reksadana syariah menawarkan produk-produk yang aman dimana lembaga reksadana syariah berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar (Yusuf et al., n.d.).
 - 5) Menjaga keturunan, keturunan dibutuhkan dalam rangka meneruskan generasi di masa depan yang dicapai melalui pernikahan. Kemaslahatan ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Dana nasabah yang dikelola akan dijamin halal dan berdampak baik bagi keluarga serta keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut (Maulana & Abadi, 2023).

Kelima tujuan tersebut adalah kemaslahatan yang didapat dari investasi reksadana syariah. Instrumen investasi reksadana syariah masuk dalam kategori masalah daruriyah (sekunder). Artinya ketika seseorang memilih instrumen yang lain sebagai jalan investasinya, tidak menjadi permasalahan yang darurat untuk saat ini. Tetapi dengan memilih investasi reksadana syariah dalam berinvestasi akan memberikan rasa aman karena aspek pengelolaan investasi sudah sesuai dengan prinsip syariah, perlindungan bagi investor, serta pencapaian kemaslahatan umat manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat (Sodiqin, 2012).

2. Reksadana Syariah sebagai Realisasi Prinsip Ta'awun

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya seperti bebas dari maysir, gharar, dan riba. Namun dalam pelaksanaannya terdapat satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, yakni prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun (kemitraan) ini adalah prinsip yang selalu diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah. Bank syariah menerapkan prinsip ta'awun menjembatani antara bank dan nasabah agar mencapai tujuan bersama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Maka tercipta *lost and profit sharing system* dalam perbankan syariah. Prinsip ini juga diterapkan dalam lembaga asuransi syariah dan pembiayaan syariah. Perusahaan asuransi syariah menggunakan prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang manfaatnya akan dirasakan oleh pihak yang membutuhkan modal sehingga muncul sistem *tabarru'* dan *tijarah* dalam pengelolaan dana kontribusi sesama peserta (Kenlarasati et al., 2023).

Unsur yang sama juga tercermin dalam struktur instrumen investasi reksadana syariah. Kehadiran manajer investasi mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan baik dan benar serta tanpa rasa khawatir. Peluang keuntungan dari berinvestasi di reksadana syariah juga lebih tinggi dibandingkan menabung di bank. Pada konteks lain, reksadana syariah juga mengajak masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi di berbagai instrumen pasar modal (Abadi et al., 2022).

3. Peluang dan Tantangan Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa peluang yang didapat meliputi peningkatan minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta beragamnya produk yang ditawarkan dalam investasi reksadana syariah yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan investasi jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh dari reksadana syariah didistribusikan kepada investor sesuai dengan kinerja portofolio.

Eksistensi reksadana syariah dalam perkembangan pasar modal di Indonesia juga mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Tantangan yang paling besar yaitu rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah, sehingga masih minim masyarakat yang belum mengetahuinya. Hal ini berdampak pada eksklusifitas dari instrumen pasar modal syariah bagi beberapa kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat berbagai macam risiko yang dihadapi oleh calon pemodal, seperti berkurangnya nilai unit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko wanprestasi, aset perusahaan yang tidak dilindungi, adanya pengaruh pada politik dan ekonomi serta risiko inflasi dan nilai tukar.

Adanya kelemahan yang masih melekat pada reksa dana syariah menjadi perhatian khusus bagi pihak emiten dan manajer investasi. Upaya pengembangan produk yang inovatif dan beragam dalam reksa dana syariah menjadi tantangan karena perlunya memenuhi kebutuhan investor yang semakin cerdas dan beragam. Reksadana syariah harus selalu memperhatikan portofolio yang dimiliki agar tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan tetap bisa mempertahankan posisi ekonomi dengan produk investasi lain (Anwar, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemaslahatan Reksa Dana Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah meliputi Reksadana sebagai instrumen investasi halal dan Reksadana sebagai realisasi prinsip ta'awun. Instrumen investasi syariah termasuk dalam kategori masalah ad-dhoruriyyah, karena masih banyak peluang investasi syariah di lembaga keuangan syariah lainnya. Artinya, jika masyarakat memilih instrumen lain untuk berinvestasi, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Bank syariah menerapkan prinsip ta'awun menjembatani antara bank dan nasabah agar mencapai tujuan bersama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Maka tercipta *lost and profit sharing system* dalam perbankan.

Dalam Reksadana syariah pasti ada peluang dan tantangannya. Adapun peluang yang di dapat dari Reksadana syariah adalah peningkatan minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta beragamnya produk yang ditawarkan dalam investasi reksadana syariah yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan investasi jangka panjang. Kemudian tantangan reksa dana syariah sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah. Namun harapannya adalah tetap mempertahankan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan

tinggi agama maupun negeri, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berbasis syariah. Sebuah harapan yang masih menunggu momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai negara peradaban ekonomi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Arisandi, D. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Toko Roti Gembong Gedhe Cabang Pekalongan. *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2).
- Kenlarasati, A., Khairunisa, V. L., Nirmalasari, S., & Abadi, M. T. (2023). PENGEMBANGAN PRODUK KULINER LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DAERAH:(Studi Kasus Produk Kuliner Lokal di Wonobodro). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 46–55.
- Maulana, A. R. D., & Abadi, M. T. (2023). Etika Bisnis dalam Jual Beli Grosir Daster Batik di Pasar Johar Semarang. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 99–108.
- Mursalina, R., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Kelayakan Usaha Warung Mie Ayam Asymie Wonopringgo. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(02), 6–11.
- Ria, A., & Abadi, M. T. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran. *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 51–56.
- Yusuf, M., Abadi, M. T., & Asytuti, R. (n.d.). *PENGARUH MARKETING MIX DAN DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKALONGAN PEMUDA DI MASA PANDEMI*.